

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1035199-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-602035-30012026133853

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

bpr.wingsati@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-30 13:38:53



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Form 1001
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi kepemilikan saham bank sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana salah satu pemegang saham memiliki saham diatas 25 % sebagai pemegang saham pengendali sesuai dengan Surat OJK No.SR-250/KR.022/2021 tentang Penyampaian Hasil Keputusan Atas Pencalonan Pemegang Saham Pengendali dan salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-112/KR.02/2021
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kepemilikan saham bank sudah tercatat dalam anggaran dasar bank, dan salah satu dari pemegang saham sebagai pemegang saham pengendali, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham telah mengkomunikasikan visi dan misi nya dalam pengembangan BPR kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang telah tercantum pada rencana bisnis BPR
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan komisaris membuat laporan secara berkala kepada pemegang saham mengenai perkembangan BPR.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Perolehan laba selalu di pertahankan untuk pengembangan BPR.
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Tidak terdapat benturan kepentingan
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan selalu diambil melalui hasil RUPS dengan suara musyawarah mufakat dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau lebih dari 50% jumlah saham yang dikeluarkan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pengambilan keputusan selalu diambil melalui hasil RUPS dengan suara musyawarah mufakat dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau lebih dari 50% jumlah saham yang dikeluarkan.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Laba yang di peroleh selalu di pertahankan untuk perkembangan kinerja BPR
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Tidak terdapat benturan kepentingan
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Pembagian laba sesuai dengan anggaran dasar dan sudah menyesuaikan dengan BMPK BPR

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Komposisi kepemilikan saham sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana salah satu pemegang saham memiliki saham diatas 25% sebagai pemegang saham pengendali.
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pengambilan keputusan dari para pemegang saham selalu melalui rapat umum pemegang saham yang harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau lebih dari 50 % jumlah saham yg dikeluarkan oleh perseroan dengan cara musyawarah mufakat.
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Pengambilan keputusan dari para pemegang saham selalu melalui rapat umum pemegang saham yang harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau lebih dari 50 % jumlah saham yg dikeluarkan oleh perseroan dengan cara musyawarah mufakat
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	BPR Memiliki dua direksi dan salah satunya adalah Direktur membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan POJK No.9 Tentang Tata Kelola BPR.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Semua direksi bertempat tinggal di wilayah dalam satu wilayah Provinsi Jawa Barat dan sudah sesuai dengan tata letak kantor BPR
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota direksi tidak merangkap jabatan pada bank lain atau lembaga keuangan non bank, sesuai dengan ketentuan OJK
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Salah satu Direksi mempunyai hubungan semenda dengan salah satu komisaris.
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi sudah membentuk PE Audit Internal, Menejemen Risiko, APU/PPT, Strategi Antri Fraud, Perlindungan Konsumen, PE Kepatuhan
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja .
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi belum menetapkan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai yang tertuang dalam rencana bisnis bank.
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak mempergunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Seluruh Direksi telah mengikuti Sertifikasi Direktur dan masih berlaku serta telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tertuang dalam anggaran dasar perseroan.
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selalu dilandasi dengan prinsip kehati-hatian.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi selalu menindak lanjuti temuan baik dari audit intern, audit ekstern, dewan komisaris maupun dari OJK.
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi menyampaikan laporan keuangan publikasi setiap triwulan baik kepada OJK, dewan Komisaris maupun kepada pemegang saham.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi selalu berdasarkan hasil komitee.
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan dan keputusan strategi BPR dilakukan melalui rapat dan dituangkan dalam risalah rapat.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Seluruh fasilitas yang diterima Direksi selalu berdasarkan hasil RUPS, selain itu dalam penempatan dana mempergunakan bunga yg sesuai dg penjaminan, begitu juga dalam memperoleh fasilitas pinjaman suku bunga mengacu dg ketentuan ygada.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Direksi selalu memperpanjang sertifikasi dan juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK atau lembaga pendidikan lainnya.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi mengkomunikasikan setiap ada perubahan kebijakan.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Kepemilikan saham tercatat dalam anggaran dasar BPR.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Direksi wajib menjaga integritas dan reputasi keuangan yg bisa dilihat dari hasil SLIK dan terus mengikuti pendidikan-pendidikan.
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi telah mengevaluasi pedoman tata tertib kerja anggota direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi mengevaluasi kebijakan pejabat eksekutif dan pegawai setiap tahun sesuai dengan yang tertuang dalam rencana bisnis dan kemampuan keuangan perusahaan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas nya kepada pemegang saham melalui RUPS.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan tentang visi dan misi BPR.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi dituangkan dalam notulen rapat.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Keputusan hasil rapat direksi didokumentasikan dan dibuatkan risalah rapat.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Peningkatan kinerja BPR dapat terlihat dari laporan publikasi BPR setiap triwulan.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan laporan tata kelola sesuai dengan ketentuan .

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Susunan Direksi sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal 2 orang direksi umt BPR yg memiliki modal inti dibawah 50 M. dan semua Direksi bertempat tinggal dalam 1 (satu) wilayah provinsi.
Faktor Negatif	salah satu dari Direksi dengan Komisaris masih ada hubungan keluarga semenda
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Penyampaian laporan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, Jumlah Dewan Komisaris 2 sama dengan jumlah Direksi
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, tinggal di Bekasi dan Bogor
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Ya, tugas, tanggung jawab, wewenang dan rapat sudah tercantum di dalam pedoman dan tata tertib kerja Dekom
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, hanya sebagai Dekom saja
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Tidak memiliki komisaris independent karena modal dibawah 50 M
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Ya, sudah memiliki sertifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan OJK
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Belum ikut dalam menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Ya, melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip kehati hatian
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Ya, ikut memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Ya, tidak terlibat dalam keputusan operasional kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Ya, memastikan agar temuan audit ditindak lanjuti oleh Direksi
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Ya
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Ya
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Ya, kehadiran Dekom 2 x seminggu
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Ya, penyelenggaraan dan keputusan rapat sudah sesuai dengan tata tertib kerja
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Ya
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Ya
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	BPR belum memiliki komite remunerasi
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Tidak, Dekom belum membentuk komite
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Tidak, karena BPR masih memiliki 2 komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Ya
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Ya
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Ya
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Ya
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Ya

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Dekom sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK baik mengenai jumlah, tempat tinggal, kompetensi dan pedoman tata kerja
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dekom sudah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai perundang undangan, tidak ikut terlibat dalam operasional BPR, tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengawasan kepada Direksi
Faktor Negatif	Dekom tidak membentuk komite remunerasi dan nominasi serta belum ikut melakukan evaluasi terhadap kebijakan komite tersebut
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Dekom telah menjalankan tugas dengan baik dan mempertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS yang ditungkan dalam risalah rapat
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Tidak mempunyai komite
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Tidak mempunyai komite
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	BPR Tidak mempunyai komite
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	BPR Tidak mempunyai komite
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	BPR Tidak mempunyai komite
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	BPR Tidak mempunyai komite
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	BPR Tidak mempunyai komite
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	BPR Tidak mempunyai komite
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	BPR Tidak mempunyai komite
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	BPR Tidak mempunyai komite
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	BPR Tidak mempunyai komite

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR Tidak mempunyai komite
Faktor Negatif	BPR Tidak mempunyai komite
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR Tidak mempunyai komite
Faktor Negatif	BPR Tidak mempunyai komite
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR Tidak mempunyai komite
Faktor Negatif	BPR Tidak mempunyai komite
Nilai Faktor	1

Form 1005
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Tidak pernah terjadi benturan kepentingan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindari diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Bank sangat menghindari benturan kepentingan
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan bank
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Tidak ada benturan kepentingan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sesuai dengan RUPS. Dan Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya. Sesuai dengan SK Direksi No. 010/BPR-WST/SDM/11/2017
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Ya, BPR sudah mengkinikan pedoman kerja, prosedur kepatuhan setiap ada perubahan kebijakan dari OJK.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Ya, BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Ya. Sesuai dengan Prosedur dan Kebijakan Kepatuhan No. 003/WST-SOP.01.08.24
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Ya, Seluruh aktivitas BPR dilengkapi dengan Kebijakan, prosedur dan SOP-SOP.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Ya. Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan No. 017/BPR-WST/SDM/I/2025
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR selalu berupaya untuk tidak ada pelanggaran
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Melaporkan tata kelola setiap 1 tahun 2 kali.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan sesuai dengan ketentuan
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Seluruh aktivitas dan kegiatan BPR dilengkapi dengan Kebijakan, prosedur dan SOP. Serta BPR Selalu melakukan update mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR selalu berupaya untuk tidak ada pelanggaran yg dapat merugikan Bank.
Faktor Negatif	Tidak terdapat faktor negatif
Nilai Faktor	3

Form 1007
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki PE. Audit Internal sesuai POJK No. 4/POJK.03/2015
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Audit Internal BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib tertuang dalam Piagam Audit Internal dan sudah ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Sudah sesuai
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Sudah sesuai
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Sudah sesuai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR telah sepenuhnya melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada POJK terbaru tentang Tata Kelola No.9 tahun 2024.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR belum menugaskan secara khusus pihak ekstern Audit Internal, namun untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan audit internal, BPR telah bekerjasama dengan pihak KAP.
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Sudah sesuai
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Perbarindo dan/atau pihak lain yang terkait dengan ruang lingkup BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	Belum dilaksanakan
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa keuangan posisi 31 Desember, dan paling lambat sudah harus disampaikan pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR telah sepenuhnya melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada POJK terbaru tentang Tata Kelola No.9 tahun 2024
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa keuangan secara tepat waktu
Faktor Negatif	BPR belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan
Nilai Faktor	3

Form 1008
Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Penugasan kepada Akuntan public sesuai dengan ketentuan POJK NO.9/2023
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Penugasan kepada Akuntan public sesuai dengan ketentuan POJK NO.9/2023
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Hasil Audit atau Akuntan public sesuai dengan ketentuan POJK NO.9/2023
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil Audit atau Akuntan public sesuai dengan ketentuan POJK NO.9/2023
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit ekstern atau Akuntan public sesuai dengan ketentuan POJK NO.9/2023

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Penerapan fungsi audit ekstern atau Akuntan Publik sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.9/2023
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Penerapan fungsi audit ekstern atau Akuntan Publik sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.9/2023
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Penerapan fungsi audit ekstern atau Akuntan Publik sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.9/2023
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Wingsati hanya memiliki PE sesuai dengan ketentuan OJK bahwa BPR dengan modal inti kurang dari 50 M boleh hanya mempunyai PE saja.
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR Wingsati selalu mengkinikan kebijakan Manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko 1x dalam 1 tahun.
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR belum mempunyai prosedur tertulis, namun akan membuat kebijakan prosedur secara tertulis perihal tersebut apabila BPR sdh merencanakan produk dan aktivitas baru.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Wingsati sesuai ketentuan OJK hanya mempunyai PE Kepatuhan yang bertanggungjawab terhadap penerapan manajemen Risiko, Fungsi Anti Fraud dan juga tugas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi menyusun kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi transaksi yg memerlukan persetujuan, melakukan strategi penerapan manajemen risiko dg baik, memastikan penerapan mengevaluasi secara berkala program APU-PPT.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Ya, Dewan komisaris selalu mengavaluasi kebijakan manajemen risiko dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan manajemen risiko.
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan terintegrasi yang didukung prosedur dan kebijakan.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dirangkap oleh PE Kepatuhan.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya. Sesuai dengan SOP N0. 021/WST-SOP.01.12.24
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	Ya, BPR menerapkan .
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Ya, BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai ketentuan OJK.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	Ya. Memiliki sistem informasi dari Corsys.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Ya. BPR mengikuti pelatihan-pelatihan yg diadakan oleh perbarindo ataupun lembaga pelatihan lainnya dan melakukan sosialisasi manajemen risiko.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR melaporkan Profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semesteran.
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melaporkan laporan aktivitas dan produk baru ke OJK.
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR tidak menyampaikan penerapan anti fraud. BPR tidak ada fraud.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR hanya mempunyai PE sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko anti Fraud.
Faktor Negatif	BPR belum memiliki prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR mempunyai PE. Kebijakan dan prosedur untuk seluruh risiko ada. Menerapkan program anti pencucian uang dan mengikuti pelatihan-pelatihan dan sosialisasi.
Faktor Negatif	Tidakk ada faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR melaporkan Profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semesteran.
Faktor Negatif	Tidakk ada faktor negatif
Nilai Faktor	2

Form 1010
Faktor 10: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan BMPK yang diatur dalam Pedoman Kebijakan & Prosedure Perkreditan Bagi BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR secara berkala telah melakukan penyesuaian terhadap Pedoman dan Prosedure BPMK.
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Dalam proses pemberian kredit kepada pihak terkait/kredit besar selalu memperhatikan ketentuan BMPK dan prinsip kehati-hatian.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada Pelanggaran/Pelampauan BMPK.
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Tidak ada Pelanggaran/Pelampauan BMPK.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan BMPK yang diatur dalam Pedoman Kebijakan & Prosedure Perkreditan Bagi BPR
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dalam pemberian kredit selalu memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan.
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Pemberian kredit tidak ada yang melanggar / melampaui BMPK.
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Sudah Sesuai, dengan adanya kerjasama corebanking antara BPR dengan vendor
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	Sudah Sesuai, dengan adanya kerjasama Corebanking antara BPR dengan vendor
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Sudah Susai, Melalui CBS yang ada
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Sudah Sesuai, dan Sudah ada SOP nya
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah Sesuai, dengan ketentuan yang ada
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR sudah melakukan kerjasama dengan vendor PT Intisoft Mitra Sejahtera sebagai CBS bank, dan SDM mampu menerapkan dengan baik dan benar
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR melakukan berdasarkan SOP dan ketentuan POJK
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Seluruh Hasil Penerapan sudah sesuai dengan aturan POJK dan SOP
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Wingsati

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
Faktor Negatif	Tidak ada faktor negatif
Nilai Faktor	2



PT BPR WINGSATI

Ruko CBD Bekasi Town Square Blok C 2-3
Jl. Cut Meutia, Bekasi Timur - 17113
Telp. (021) 881 2323 Email : wingsati.bpr@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT. BPR Wingsati
Alamat : Ruko CBD Bekasi Town Square Blok C 2-3, Jl. Cut
Mutia Raya, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur
Sandi BPR : 602035
Periode Laporan : Semester 2 tahun 2025

di Bekasi, 19 Januari 2026

  
I Ketut Bagiatha, SH **Nyoman Budiadnya**
Direktur Utama Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT. BPR WINGSATI
Posisi : 31 Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	-	3	3	3	2	2	2	2	2	3
Predikat Komposit	Cukup Baik												

KESIMPULAN AKHIR

Penerapan Tata Kelola PT BPR Wingsati sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

FAKTOR POSITIF

Tata kelola PT BPR Wingsati posisi **Desember** 2025 secara struktur dan infrastruktur sudah baik, dengan telah dilengkapi ketentuan dan kebijakan prosedur operasional bank, dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing SDM.

FAKTOR NEGATIF


Dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola belum dapat dilaksanakan dengan baik, masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan, namun terhadap kelemahan tersebut diupayakan kedepannya menjadi lebih sempurna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bekasi, 19 Januari 2026

Disetujui oleh:


I Ketut Bagiarta, SH
Direktur Utama




Nyoman Budiadnya
Komisaris Utama